



# Pegadaian

## **KEBIJAKAN SISTEM MANAJEMEN ANTI PENYUAPAN (SMAP)**

### **Pernyataan**

Dokumen ini merupakan rangkuman komprehensif dari “Petunjuk Pelaksanaan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP)” PT Pegadaian sebagaimana ditetapkan dalam Surat Edaran Nomor 78/SE/2023. Kebijakan ini disusun untuk memastikan bahwa seluruh bentuk pencegahan, pendeteksian, dan penanganan penyuapan dilaksanakan secara efektif, selaras dengan ISO 37001:2016, Pedoman Direksi No. 13/2023, serta nilai-nilai integritas Pegadaian. Kebijakan ini menjadi pedoman wajib bagi seluruh pegawai dan mitra kerja dalam menjaga Pegadaian sebagai institusi yang bersih, profesional, dan berintegritas tinggi.

### **Latar Belakang**

Pegadaian sebagai lembaga jasa keuangan memiliki risiko interaksi yang tinggi dengan berbagai pihak, mulai dari nasabah, vendor, mitra, hingga regulator. Risiko penyuapan dapat muncul dalam bentuk pemberian hadiah, gratifikasi, komisi, fasilitas, ataupun transaksi yang berpotensi memengaruhi objektivitas pegawai. Untuk menjaga reputasi perusahaan dan memastikan kepatuhan pada peraturan perundang-undangan, Pegadaian menerapkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan yang konsisten di seluruh unit kerja. Penerapan SMAP merupakan bagian dari komitmen Pegadaian terhadap tata kelola perusahaan yang baik (GCG) serta upaya pencegahan korupsi secara sistematis.

### **Tujuan**

Kebijakan SMAP bertujuan mencegah dan menghapuskan praktik penyuapan di seluruh aktivitas Pegadaian. Penerapan kebijakan ini memastikan bahwa seluruh proses bisnis perusahaan dilakukan secara transparan, objektif, dan bebas dari pengaruh yang tidak patut. Kebijakan ini juga bertujuan memperkuat budaya integritas dengan memberikan pedoman perilaku etis bagi pegawai serta memastikan adanya mekanisme pelaporan dan penanganan pelanggaran yang akuntabel.

### **Ruang Lingkup**

Kebijakan ini berlaku bagi seluruh pegawai, pimpinan, pejabat, mitra kerja, pihak ketiga, serta seluruh kegiatan yang dilakukan atas nama Pegadaian. Segala bentuk interaksi bisnis yang menimbulkan risiko penyuapan, termasuk proses pengadaan, negosiasi kontrak, pelayanan nasabah, pemberian fasilitas, hingga keputusan strategis, tunduk



# Pegadaian

pada ketentuan SMAP. Kebijakan ini juga mengikat pihak eksternal yang bekerja sama dengan Pegadaian untuk mematuhi standar integritas yang setara.

## **Komitmen Perusahaan**

1. **Komitmen Anti Penyuapan:** Pegadaian menetapkan bahwa seluruh tindakan penyuapan, baik dalam bentuk pemberian maupun penerimaan keuntungan yang tidak sah, dilarang secara tegas. Pegawai wajib menolak setiap bentuk hadiah, gratifikasi, fasilitas mewah, maupun pemberian lain yang dapat mempengaruhi independensi mereka. Seluruh insan Pegadaian wajib menandatangani Komitmen Anti Penyuapan yang diperbarui secara berkala sebagai bentuk deklarasi integritas pribadi.
2. **Integritas & Kode Etik:** kebijakan ini memperkuat Kode Etik Pegadaian dengan menegaskan kewajiban setiap pegawai untuk selalu menjunjung kejujuran, menjaga reputasi perusahaan, menghindari penyalahgunaan kewenangan, dan memastikan bahwa setiap keputusan yang dibuat didasarkan pada pertimbangan yang objektif dan transparan. Pegawai diharapkan mampu mempertahankan standar etika tanpa kompromi dalam menjalankan tugasnya sehari-hari.
3. **Kewajiban Pelaporan:** setiap pegawai berkewajiban melaporkan setiap indikasi penyuapan melalui mekanisme internal atau Whistleblowing System. Informasi harus disampaikan secara jujur, tidak dimanipulasi, dan tidak ditutup-tutupi. Pegawai juga wajib bekerja sama dalam proses investigasi internal. Pegadaian menjamin perlindungan penuh terhadap pelapor yang bertindak dengan itikad baik dan melarang segala bentuk pembalasan.

## **Struktur Pengendalian SMAP**

Pelaksanaan SMAP berada di bawah pengawasan Manajemen Puncak yang bertanggung jawab menyediakan dukungan, sumber daya, dan arahan strategis. Fungsi Kepatuhan bertugas mengelola implementasi harian SMAP, sementara Komite Sertifikasi dan Surveillance memantau efektivitas sistem secara periodik. Seluruh pimpinan unit kerja wajib memastikan penerapan kebijakan anti penyuapan di lingkup masing-masing.

## **Rencana Kerja SMAP**

Setiap unit kerja harus menyusun rencana implementasi yang mencakup identifikasi risiko penyuapan, penyusunan langkah mitigasi, tindak lanjut atas temuan audit, dan penyampaian laporan implementasi secara berkala kepada Fungsi Kepatuhan.



# Pegadaian

Rencana kerja ini membantu memastikan bahwa risiko penyuaipan dapat dikendalikan melalui proses yang terdokumentasi dan sistematis.

## **Sosialisasi dan Edukasi**

Pegadaian melaksanakan edukasi dan sosialisasi berkelanjutan agar seluruh pegawai memahami konsep penyuaipan, indikator risiko, mekanisme pelaporan, hingga konsekuensi pelanggaran. Materi pelatihan disampaikan secara periodik untuk memperkuat budaya kepatuhan dan memastikan bahwa setiap pegawai mengetahui perannya dalam menjaga integritas perusahaan.

## **Penanganan Ketidaksesuaian dan Tindakan Korektif**

Apabila ditemukan ketidaksesuaian atau dugaan pelanggaran SMAP, unit kerja wajib menyusun Corrective Action Plan yang memuat akar masalah, langkah perbaikan, penanggung jawab, serta batas waktu penyelesaian. Fungsi Kepatuhan melakukan pemantauan hingga seluruh tindakan korektif diselesaikan. Setiap pelanggaran dan tindak lanjutnya harus didokumentasikan dan dilaporkan kepada Direksi serta Dewan Komisaris sebagai bentuk akuntabilitas perusahaan.

## **Pengawasan dan Evaluasi**

Pengawasan terhadap penerapan SMAP dilakukan melalui beberapa lapisan pengendalian, termasuk pengawasan atasan langsung, pemeriksaan oleh Fungsi Kepatuhan, audit internal, serta surveilans eksternal yang diperlukan untuk menjaga kesesuaian dengan ISO 37001. Evaluasi dilakukan secara periodik untuk memastikan bahwa sistem berjalan efektif dan selaras dengan peraturan maupun perkembangan risiko.

## **Penutup**

Kebijakan SMAP Pegadaian merupakan fondasi penting dalam mewujudkan organisasi yang bersih, profesional, dan bebas dari praktik penyuaipan. Seluruh pegawai dan pihak yang bekerja sama dengan Pegadaian wajib memahami dan menerapkan kebijakan ini sebagai bagian dari budaya integritas perusahaan. Kebijakan ini akan ditinjau dan diperbarui secara berkala mengikuti perkembangan regulasi, kebutuhan operasional, dan dinamika risiko, sehingga Pegadaian dapat terus menjaga kepercayaan publik dan keberlanjutan bisnis jangka panjang.